

Policy Note

Kredibilitas Anggaran Covid-19 di Indonesia

IBP Indonesia | May 2021

Policy note ini meninjau kebijakan fiskal dari pemerintah Indonesia dalam merespon pandemi Covid 19, termasuk aspek transparansi dari pelaporan penagnggaran PC-PEN dan melihat kesesuaian antara realisasi dan perencanaan anggaran pandemi covid 19.

HASIL TEMUAN

- **Informasi Tersedia Tetapi Tidak Mendalam. Pemerintah merilis secara rutin informasi anggaran penanganan COVID**, namun data-data anggaran yang dirilis tidak terperinci (*aggregated*), terpecah-pecah (*fragmented*), dan tidak lengkap karena dirilis sedikit demi sedikit (*byte-size*). Seluruh informasi penganggaran terkait penanganan pandemi tidak terkonsolidasi dan Informasi jumlah anggaran juga tidak konsisten tanpa adanya penjelasan yang memadai.
- **Dasar Penentuan Program Penanganan Pandemi Belum Memadai.** Pemerintah menyatakan bahwa hasil survei dan evaluasi program perlindungan sosial oleh lembaga lain digunakan sebagai rujukan dalam penentuan program. Namun, tidak ditemukan adanya publikasi atas penggunaan hasil survei dan evaluasi tersebut, terutama yang mengaitkan dengan bagaimana pemerintah menetapkan kriteria dan indikator dalam menentukan berbagai bentuk program dan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC&PEN). Selain itu, alokasi anggaran dan rincian program yang dipublikasikan juga berubah-ubah tanpa disertai penjelasan yang memadai.
- **Kecepatan Penarikan Hutang Belum Sejalan dengan Penyerapan Belanja.** Sepanjang tahun 2020, pemerintah lebih cepat menarik hutang dibandingkan membelanjakannya. Penyerapan belanja per Desember 2020 hanya 92,51% yang diakselerasi oleh belanja program PEN.
- **Komitmen Program belum diimbangi dengan kredibilitas anggaran.** Penyerapan PC&PEN hanya mencapai 83,4% dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 Triliun. Rendahnya tingkat penyerapan paling banyak dikontribusi oleh klaster insentif usaha (46,5%) serta klaster Kesehatan (63,8%). Kredibilitas anggaran dipertanyakan karena program-program yang tidak terserap tidak disertai dengan penjelasan yang memadai.


Pandemi Covid-19 telah mengubah secara signifikan kondisi sosial, ekonomi, dan keuangan negara mungkin hingga beberapa tahun kedepan. Dalam merespon perubahan kondisi tersebut Pemerintah Indonesia telah membuat serangkaian kebijakan fiskal yang menitikberatkan pada pemulihan dampak kesehatan dan ekonomi. Memo ini dibuat berdasarkan hasil penelitian atas kredibilitas implementasi berbagai kebijakan fiskal pemerintah sepanjang tahun 2020. Penelitian dilaksanakan dengan cara menelusuri bagaimana kebijakan fiskal tersebut dituangkan dalam anggaran tahunan negara, bagaimana dimplementasikan dan dilaporkan serta bagaimana cara pemerintah menjelaskan apabila terdapat perbedaan antara rencana dan implementasi.

BOKS 1. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

Pengumuman Kebijakan-kebijakan Fiskal di Indonesia

Pada awal tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal dan non-fiskal yang disebut Stimulus Jilid 1 sebesar Rp10,2 Triliun pada Februari 2020 dan Stimulus Jilid 2 sebesar Rp22,9 Triliun pada Maret 2020 yang difokuskan pada industri pariwisata serta perpajakan industri terdampak. Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No.4/2020 yang menginstruksikan seluruh Kementerian dan Lembaga melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa untuk membiayai pengeluaran tambahan. Intervensi pemerintah menjadi lebih komprehensif mulai April 2020. Pemerintah menerbitkan Perppu No.1/2020 (kemudian disahkan DPR menjadi UU No.2/2020)¹ untuk mempercepat proses penganggaran dan melonggarkan kemampuan fiskal negara. Melalui UU ini, pemerintah bisa merevisi anggaran hanya dengan Peraturan Presiden tanpa harus berdiskusi dengan DPR. Sepanjang tahun 2020, pemerintah telah merevisi anggaran sebanyak dua kali yang ditandai dengan terbitnya Perpres No.54/2020 pada April 2020 dan Perpres No.72/2020. Anggaran penanganan Covid-19 pada Perpres No.54/2020 ditetapkan sebesar Rp 677,2 Triliun, sedangkan pada Perpres No.72/2020 sebesar Rp695,2 Triliun.

Linimasa Umum Kebijakan Fiskal di Indonesia di Tahun 2020



¹ Walaupun Perppu No.1 tahun 2020 dikeluarkan pada bulan Maret, penerapannya baru bisa dilakukan pada bulan Mei 2020 setelah diundangkan melalui UU No.2 tahun 2020.

TEMUAN 1: INFORMASI TERSEDIA TETAPI TIDAK MENDALAM

Sepanjang tahun 2020, pemerintah rutin menginformasikan kebijakan-kebijakan untuk meredam dampak pandemi Covid-19 kepada publik. Para pejabat pemerintah, termasuk pejabat-pejabat Kemenkeu rutin muncul di media serta menjadi pembicara di acara-acara nasional maupun internasional. Kanal-kanal informasi *online* maupun *offline* juga dimutakhirkan secara berkala yang berisikan iklan layanan masyarakat maupun penjelasan pemerintah atas kebijakannya selama pandemi Covid-19.

Kanal informasi publik milik pemerintah yang paling banyak menyimpan informasi terkait kebijakan fiskal selama pandemi dimiliki oleh Kementerian Keuangan seperti media sosial, Youtube, Facebook, serta pendirian portal khusus informasi fiskal selama pandemi. Informasi terkait kebijakan fiskal yang terkait dengan Covid-19 di tahun 2020 dipegang oleh Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian, sebagai ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Pada awal hingga pertengahan tahun 2020, kinerja anggaran PC&PEN diumumkan oleh Kemenkeu sebelum akhirnya diumumkan oleh KPC-PEN mulai kuartal ketiga. Kedua pihak tersebut memiliki laman web tersendiri serta rutin mengumumkan hasil kinerja anggaran PC&PEN.

Namun demikian berbagai informasi anggaran yang kerap dirilis tidak terperinci (*aggregated*), terpecah-pecah (*fragmented*), dan tidak lengkap karena dirilis sedikit demi sedikit (*byte-size*). Seluruh informasi penganggaran terkait penanganan pandemi tidak terkonsolidasi di satu tempat dan publik harus mencari satu persatu di situs Kemenkeu atau kementerian terkait lain untuk bisa mengetahui kedalamannya.


Kebijakan penganggaran penanganan Covid-19 dan PEN juga tidak disertai dengan adanya dokumen resmi yang lengkap dan terinci. Informasi mengenai anggaran PC&PEN di APBN KiTa serta Laporan Semester I hanya menyajikan data program-program tertentu walaupun memiliki narasi, jumlah anggaran, serta indikator *input* maupun *output*. Dokumen revisi APBN 2020 dalam bentuk Perpres No.54 tahun 2020 dan Perpres No.72 tahun 2020 serta aturan-aturan turunannya, juga tidak memiliki pemisahan antara penganggaran biasa dengan PC&PEN walaupun dalam rilis persnya terdapat informasi mengenai anggaran penanganan pandemi.

Selain masalah kelengkapan, ada pula masalah inkonsistensi dari data anggaran-anggaran tersebut. Ketika memo ini dibuat di pertengahan Mei 2021, status laman khusus milik Kemenkeu menyatakan bahwa pemutakhiran informasi terakhir adalah tanggal 15 Oktober 2020. Selain itu, banyak informasi yang dirilis di laman khusus tersebut sudah tidak sesuai dengan rilis-rilis Kemenkeu yang paling terkini. Misalnya saja, pada rilis Kemenkeu di Januari 2021, total biaya penanganan dampak Covid-19 adalah sebesar Rp.695,2 Triliun, tetapi kanal khusus masih mencantumkan Rp677,2 Triliun sebagai total biaya penanganan dampak Covid-19. Kanal khusus tersebut juga tidak memuat informasi yang lengkap.

TEMUAN 2: DASAR PENENTUAN PROGRAM PENANGANAN PANDEMI BELUM MEMADAI

Anggaran terbesar terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 dikelompokkan dalam sebuah program yang disebut dengan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Anggaran PC&PEN pada Perpres No.54/2020 adalah sebesar Rp677,2 Triliun, sedangkan di Perpres No.72/2020 adalah sebesar Rp695,2 Triliun. Program-program dalam PC&PEN diajukan dalam rapat yang dipimpin oleh Komite Penanganan Covid-19 dan PEN (KPCPEN). Hasil pembahasan dalam rapat ini kemudian dibahas di tingkat Kemenko Perekonomian sebelum akhirnya diputuskan di Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden. Rentetan rapat-rapat ini bisa berlangsung cepat, bahkan ketiganya bisa berlangsung dalam satu minggu jika diperlukan.

Gambar 1. PROGRAM PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PC&PEN)



Akan tetapi, informasi mengenai bagaimana proses analisa dari kumpulan survei serta penilaian kebutuhan sehingga menghasilkan pemilihan program-program tersebut tidak dipublikasikan. Tidak ada penjelasan mengenai bagaimana proses penentuan dari kriteria program, anggaran, serta indikatornya. Berdasarkan hasil wawancara, KPCPEN membahas program-program yang diusulkan dengan mempertimbangkan masukan-masukan masyarakat yang dihimpun oleh peserta rapat serta berdasarkan hasil dari survei dan kajian yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti The World Bank², Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)³ dan lainnya⁴. Akan tetapi, tidak ada dokumen ataupun laporan yang bisa memverifikasi hal tersebut karena rapat-rapat tersebut berlangsung tertutup tanpa ada dokumen resmi yang mengatur mengenai kriteria beserta indikatornya.

Selain masalah dalam penentuannya, terdapat pula inkonsistensi jumlah serta program tanpa adanya penjelasan yang memadai dari pemerintah. Misalnya, pada infografis yang dirilis Kemenkeu pada bulan Juli 2020, pagu anggaran

² Indonesia high Monitoring frequency of Covid 19, Impacts round 3 and 4, The world Bank

³ Hasil Survei Evaluasi kartu prakerja PMO kartu pra kerja, Survei Program Stimulus keringanan tagihan listrik TNP2K

⁴ Kajian lainnya, diantaranya "Pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST)" oleh Sekretariat Tim Pengendali Bantuan Sosial Non Tunai, dan "Survei Nasional Persepsi Publik Bantuan Kuota Internet" oleh Arus Survei Indonesia.

untuk klaster Kesehatan adalah Rp87,55 Triliun. Sedangkan pada infografis yang dirilis Kemenkeu pada bulan Januari 2021 tertera Rp99,5 Triliun dalam pagu anggarannya, setelah sebelumnya diberitakan pagunya diturunkan menjadi Rp72,73 Triliun pada bulan Agustus. Tidak ada penjelasan mengenai penyebab kenaikan tersebut. Contoh lain, yaitu jumlah program pada klaster Pemda dan Sektorial sebelum Revisi Perpres No.54 tahun 2020 tercatat 7 program, kemudian membengkak menjadi 16 program pada Januari 2021. Tidak ada penjelasan mengenai penambahan program pada klaster tersebut.

Dalam PC&PEN terdapat klaster yang disebut “Pemda dan Sektorial” yang berisi 16 program, terbanyak dibandingkan klaster lain, dan dengan anggaran yang cukup signifikan sebesar RP66,59 Triliun (9,8% dari total pagu PC&PEN). Menurut rilis Kemenkeu, sektor ini bertujuan untuk “mendukung Pemerintah Daerah serta Kementerian/Lembaga dalam proses pemulihan ekonomi”.

Gambar 2. PROGRAM DALAM KLASTER “PEMDA DAN SEKTORIAL”⁵ (PAGU ANGGARAN RP67,86 TRILIUN)

Program Padat Karya K/L	Insentif Perumahan	Pariwisata	DID Pemulihan Ekonomi	Cadangan DAK Fisik	Pinjaman Daerah
Bantuan Pesantren	Perluasan PEN KempUPR	Komunikasi Publik PEN Kominfo	PEN KemenATR /BPN	Sertifikasi TKDN	Dampak Covid Bidang Naker
	Peta Peluang Investasi	Da'i bersertifikat & Bantuan ormas keagamaan	Perluasan PEN Kementan	Food Estate dan Lingkungan Hidup	

Klaster ini terlihat seperti *'dumping ground'* atau kategori 'lain-lain' dimana banyak program didalamnya tidak memiliki tujuan serta indikator terperinci jika dibandingkan sektor yang lain. Tanpa adanya penjelasan tujuan serta siapa penerima manfaatnya, program-program ini memang bisa jadi lebih fleksibel dalam penyerapannya, akan tetapi akuntabilitasnya juga menjadi rendah. Informasi publik terkait rasionalitas serta relevansi program-program yang ada di klaster ini juga sangat minim. Semua permasalahan tersebut menjadikan sektor ini rawan korupsi dan rawan inefisiensi. Penentuan program-program yang masuk dalam klaster ini perlu dipertanyakan, dan akan dibahas pada bagian lain di memo ini.

⁵ Bahan paparan “PELAKSANAAN PEN 2020 DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APBN 2021” tanggal 28 Januari 2021 yang diunggah ke laman Kemenkeu

Pengelompokan penanganan pandemik melalui PC&PEN membuat pemerintah abai dalam mengukur secara detil dampak fiskal yang sebenarnya dari pandemi Covid-19. Selain permasalahan kesehatan dan ekonomi yang diatur di PC&PEN, tentunya pandemi ini memiliki dampak di sektor lain, mulai dari pendidikan, sosial, politik, transportasi, dan hukum yang penyelesaiannya membutuhkan kebijakan fiskal tersendiri.

Ketika menelusuri berita-berita di pers maupun di laman K/L lain, peneliti menemukan adanya contoh permasalahan di sektor lain yang jika diintervensi akan berdampak kepada anggaran. Misalnya, audit tambahan untuk program PEN, perubahan sistem kerja pemerintah dari bekerja di kantor ke bekerja di rumah, penghematan dari *refocussing* dan realokasi anggaran, penanganan pandemi dalam lapas, dll. Terkait sektor politik, Kemenkeu juga pernah mengumumkan kenaikan anggaran Pilkada serentak yang diselenggarakan di masa pandemi ini dari Rp15,23 Triliun menjadi Rp20,46 triliun. Kenaikan tersebut juga harusnya diperhitungkan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Mengkotakkan dampak pandemik di hanya dua sektor, yaitu kesehatan dan ekonomi, juga membuat pemerintah abai dalam mengalokasikan anggaran untuk menangani dampak pandemi di sektor yang lain. Misalnya, Komnas Perempuan mencatat adanya kenaikan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama pandemi berlangsung. Selain itu, karena penentuan kriteria bantuan sosial terlalu formal, beberapa elemen masyarakat seperti waria tidak bisa menerima bantuan dan perlu ada upayas khusus bagi pemerintah untuk bisa menjangkau mereka. Tidak diketahui bagaimana tanggapan dari pemerintah terhadap contoh-contoh kasus tersebut, yang notabene tidak berhubungan dengan sektor kesehatan dan ekonomi tapi memiliki konsekuensi fiskal.


TEMUAN 3: KECEPATAN PENARIKAN HUTANG BELUM SEJALAN DENGAN PENYERAPAN BELANJA

Sepanjang tahun 2020, pemerintah menarik hutang dalam skala yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuannya membelanjakan anggaran negara. Ketika Perpres No.72/2020 diumumkan di bulan Juli, pemerintah berencana menarik utang baru sebesar Rp1.220,46 Triliun (dari Rp351,8 Triliun pada APBN 2020) serta menambah belanja menjadi 2.739,2 Triliun (dari 1.683,48 Triliun pada APBN 2020). Hingga akhir tahun 2020, pemerintah telah menarik utang melebihi dari pemakaian yang sebenarnya. Penarikan utang baru melampaui target (100,5% dari target) sedangkan penyerapan belanjanya hanya 92,51%. Hal ini tentunya merugikan masyarakat pembayar pajak, karena mereka harus menanggung membayar bunga hutang atas utang-utang baru yang belum terserap.

Per Desember 2020, hampir seluruh kategori belanja melebihi target, kecuali pada kategori Belanja Lain-Lain yang hanya terserap 26,4% atau sebesar Rp119,24 Triliun. Nilai Belanja lain-Lain yang ditargetkan dalam Perpres 72 tahun 2020 adalah Rp450,57 Triliun atau 22,8% dari total Belanja Pemerintah Pusat, meningkat 3,5 kali lipat dibandingkan dengan APBN 2020 dan tertinggi dibandingkan kategori lain. Peningkatan ini disebabkan karena program-program baru PC&PEN yang belum memiliki akun dimasukkan dalam kategori ini.

BOKS 2. PENYERAPAN BELANJA DAN PENARIKAN HUTANG

PERBANDINGAN PENARIKAN HUTANG DAN PENYERAPAN BELANJA



Tingginya penarikan hutang pasca Perpres 72 tahun 2020, diperkirakan karena Bank Indonesia membeli SBN jangka panjang milik pemerintah sesuai dengan SKB mekanisme *burden sharing* (berbagi beban) antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia untuk pembiayaan defisit⁶. Penyerapan belanja baru terakselerasi pada bulan Juni 2020, hal ini didorong oleh belanja sosial program PEN.

Tingginya alokasi untuk Belanja Lain-Lain menunjukkan lemahnya mitigasi pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Pemisahan program PC&PEN ke Belanja Lain-Lain memang memudahkan pelacakan dan penampilan capaian program PC&PEN ke publik. Sayangnya, tidak semua program PC&PEN dimasukkan kedalam kategori ini. Selain itu, secara historis, Belanja Lain-Lain sering tidak dirinci dalam pelaporannya dan penampilannya ke publik. Selain masalah transparansi tersebut, peningkatan kategori ini juga akan mempengaruhi penilaian di OBS yang mensyaratkan 'belanja lain-lain' dibawah 3% dari total belanja untuk mendapatkan hasil terbaik.

TABEL 1. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020 (DALAM TRILIUN)

Belanja Pemerintah Pusat	Realisasi Sementara		
	Perpres 72/2020	per 31 Des 2020	% Penyerapan
Belanja K/L	836,38	1.055,04	126%
Belanja Pegawai	256,62	244,64	95%
Belanja Barang	271,69	416,50	153%
Belanja Modal	137,38	188,84	137%
Bantuan Sosial	170,69	205,06	120%
Belanja Non-K/L	1.160,99	629,53	54%
Pembayaran Bunga Utang	338,80	314,08	93%
Subsidi	192,02	196,21	102%
Belanja Lain-Lain	450,57	119,24	26%
Transfer ke Pemerintah Daerah	763,93	762,53	100%
TOTAL BELANJA	2761,30	2447,10	89%


Sumber: APBN KiTa Januari edisi 2021, diolah

⁶ https://www.kemenkeu.go.id/media/15559/sp_49-burden-sharing-pembiayaan-penanganan-pandemi-covid-19-antara-pemerintah-dan-bank-sentral.pdf

TEMUAN 4: KOMITMEN PROGRAM BELUM DIIMBANGI DENGAN KREDIBILITAS ANGGARAN

Kredibilitas anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam SDG, terutama dalam indikator 16.6.1. Kredibilitas anggaran bertujuan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi target-target pendapatan dan belanja yang sudah direncanakan. Terkadang, deviasi antara hasil dan perencanaan penganggaran memang bisa dimaklumi, terutama di saat darurat seperti saat pandemi. Pasca dikeluarkannya UU No.2 tahun 2020, pemerintah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola anggaran agar bisa lebih responsif dalam menangani dampak pandemi.

Rendahnya penyerapan belanja negara terlihat juga dari rendahnya penyerapan program-program PC&PEN. Hingga akhir tahun 2020, penyerapan PC&PEN hanya mencapai 83,4% dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 Triliun. Rendahnya tingkat penyerapan paling banyak dikontribusi oleh klaster insentif usaha (46,5%) serta klaster Kesehatan (63,8%).



Sumber: Diolah dari rilis Kemenkeu, Komite PC-PEN.

Sebesar Rp50,94 Triliun (8,1% dari pagu) yang tidak terserap akan dialihkan belanjanya ke tahun 2021. Program-program yang dialihkan tersebut berasal dari klaster kesehatan dan perlindungan sosial (Rp47,07 Triliun), serta klaster dukungan UMKM dan korporasi (Rp3,87 Triliun). Pada klaster kesehatan, anggaran yang dialihkan ke tahun 2021 terkait pelaksanaan vaksinasi, sedangkan pada klaster lain, anggaran yang dialihkan terkait insentif usaha. Belum ada penjelasan yang memadai mengenai anggaran yang dialihkan ini.

Program-program lain yang tidak terserap tidak disertai dengan penjelasan yang memadai dan disampaikan secara luas, menimbulkan pertanyaan akan kredibilitas anggaran PC dan PEN yang telah dialokasikan. Meskipun dalam wawancara penelitian ini, Pemerintah menjelaskan lambannya penyerapan disebabkan karena masyarakat banyak yang tidak mendaftarkan dirinya untuk bantuan-bantuan dari pemerintah. Masih ada masyarakat target penerima bantuan yang tidak mengetahui dirinya mendapat bantuan, atau jika mengetahui, mereka tidak mengetahui caranya mengambil bantuan tersebut. Selain itu, terdapat juga elemen masyarakat dan pelaku usaha yang mengaku tidak tertarik dengan bantuan dan insentif yang telah ditawarkan.

Untuk mengetahui kinerja penyerapan program PC&PEN tanpa mengandalkan pengumuman dari pemerintah memang tidak mudah. Penempatan program-program PC&PEN tidak dipisahkan dari belanja lain. Beberapa program memang dimasukkan ke kategori Belanja Lain-Lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tetapi ada juga program yang tidak dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan, kenapa ada program yang jenis kegiatannya bisa dimasukkan ke kategori yang sesuai tetapi tetap dimasukkan ke belanja lain. Penjelasan mengenai program mana yang masuk ke Belanja Lain-Lain dan yang mana yang dimasukkan ke kategori lain (subsidi, bantuan sosial, atau hibah) tidak banyak ditemukan.

REKOMENDASI

- **Perlu adanya informasi yang akurat dan komprehensif melalui saluran informasi yang efektif.** Publik perlu mendapatkan informasi yang rinci, jelas, terkini, dan berkala mengenai perkembangan implementasi PC&PEN. Informasi tersebut disediakan oleh institusi yang ditunjuk pemerintah dengan menggunakan saluran informasi yang terjangkau dan mudah dipahami oleh khalayak luas.
- **Paket kebijakan fiskal harus menggunakan kriteria dan indikator yang berdasarkan *impact assessment* termutakhir.** Penentuan program dan kegiatan serta indikator pencapaiannya harus menggunakan kriteria yang jelas. Kriteria dan indikator disusun dengan mengacu pada hasil peninjauan atas (potensi) dampak program dan kegiatan tersebut terhadap kelompok masyarakat yang menjadi sasaran/penerima manfaat/terkena dampak. Dalam prosesnya, akan lebih baik jika pemerintah dapat melibatkan kelompok masyarakat sasaran/penerima manfaat/terdampak.
- **Pemerintah perlu meningkatkan kredibilitas penyerapan anggaran.** Kredibilitas anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan kinerja pemerintah untuk mengimplementasikan anggaran secara optimal dan tepat sasaran. Pencapaian kinerja pemerintah tidak hanya berupa informasi kuantitatif, namun sebaiknya disertai dengan penjelasan yang lengkap dan akurat terkait alasan ketercapaian target program/kegiatan ataupun serapan anggaran. Penjelasan tersebut sebaiknya selalu dituangkan dalam setiap dokumen resmi pemerintah berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran.